



PENETAPAN
Nomor 224/Pdt.P/2023/PNSkh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

1. **Amien Ashidiqi**, Lahir di Sukoharjo, 16 Nivember 1984, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor KTP : 3311121611840001, Alamat : Perum Assalam Mendungan, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ;
2. **Sofwah**, Lahir di Banyumas, 21 Oktober 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor KTP : 3302076110900003, Alamat : Perum Assalam Mendungan, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ryan Mahaputra Pratama, S.H, M.Kn, Surya Fredyanto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor S & F Law Associate, yang beralamat di Jalan Asem Gede, Terbah Rt.025, Rw.010, Pengasih Kulon Progo, D.I Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal **22 November 2023, Nomor : 514/S.K/2023/PN Skh**, Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Tanggal 7 November 2023 Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Skh, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 7 November 2023 Nomor : 224/Pdt.P/2023/PN Skh tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan serta surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 November 2023 dibawah register perkara Perdata Permohonan Nomor : 224/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/40/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD AL SHIDDIQ, lahir di Surakarta, tanggal 16 Juni 2012 dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LT-21032013-0036 tertanggal 02 April 2013;
3. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AL SHIDDIQ pada saat usia 10 (sepuluh) tahun mengidap suatu penyakit dan sekarang telah sembuh. PARA PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan ini untuk penambahan nama sebagai bentuk rasa syukur atas kesembuhan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bermaksud menambahkan nama/ kata FAHD, yang memiliki arti dalam bahasa Arab artinya Harimau, dengan harapan/ doa kedepanya menjadi anak yang kuat, sehat serta pemberani;
4. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk menambahkan nama yang telah tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LT-21032013-0036 tertanggal 02 April 2013 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang semula bernama MUHAMMAD AL SHIDDIQ menjadi MUHAMMAD FAHD AL SHIDDIQ supaya menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi anak PARA PEMOHON;
5. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Akta Kelahiran anak PARA PEMOHON adalah selain guna untuk kepentingan dan demi masa depan anak PARA PEMOHON, selanjutnya untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No 224/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan kiranya menerima, memeriksa dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Penambahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surakarta dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LT-21032013-0036 tertanggal 02 April 2013 tercatat semula atas nama MUHAMMAD AL SHIDIQ menjadi MUHAMMAD FAHD AL SHIDDIQ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL SHIDIQ menjadi MUHAMMAD FAHD AL SHIDDIQ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut diatas kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3311121611840001 atas nama Amien Ashidiqi, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302076110900003 atas nama Sofwah, diberi tanda P – 2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 224/Pdt.P/2023/PN Skh



3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121003100002, atas nama Kepala Amien Ashiddiqi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sriwati Anita, S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 19 September 2019, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 334/40/VII/2008 antara Amien Ashiddiqi dan Sofwah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, tertanggal 28 Juli 2008, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3372 – LT – 21032013 – 0036 atas nama Muhammad Al Shiddiq anak ke dua laki – laki dari ayah Amien Ashiddiq dan Ibu Sofwah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 2 April 2013, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5, tersebut diatas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyaserta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ichwanto

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Muhammad Al Shiddiq dibetulkan menjadi Muhammad Fahd Al Shiddiq ;**
- Bahwa setahu saksi orang tua laki – laki Pemohon I bernama Chozin Shiddiq dan Siti Ruhayah sedangkan nama orang tua Pemohon II Saksi tidak tahu;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia anak bernama Ashfiya, Muhammad, Aina, Allina dan Abdurrahman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan namadalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena anak tersebut sering sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II. Joko Pitono

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia anak bernama Ashfiya, Muhammad, Aina, Allina dan Abdurrahman ;
- Bahwa setahu saksi orang tua laki – laki Pemohon I bernama Chozin Shiddiq dan Siti Ruhayah sedangkan nama orang tua Pemohon II Saksi tidak tahu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Muhammad Al Shiddiq dibetulkan menjadi Muhammad Fahd Al Shiddiq ;**
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena anak tersebut sering sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan namadalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I (Amien Ashidiqi) lahir pada tanggal 16 November 1984, saat ini berumur kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun sedangkan Pemohon II (Sofwah) lahir pada tanggal 21 Oktober 1990, saat ini berumur kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 224/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon I bernama Chozin Shiddiq dan Siti Ruhayah, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Agus Hermansyah, Aris, Aziz Muhammad dan Amien Ashiddiqi (Pemohon I) sedangkan orang tua Pemohon II (Sofwah) bernama Sulton Abdul Hadi dan Ngatirotul Jannah yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Nining Amtsilah, Zahin, Shofwah (Pemohon II) dan Hammas ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak bernama Ashfiya Hilya Al Shiddiq, Muhammad Al Shiddiq, Aina Machya Al Shiddiq, Allina Nihlah Al Shiddiq dan Abdurrahman Laits Al Shiddiq ;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Al Shiddiq di betulkan menjadi Muhammad Fahd Al Shiddiq, lahir pada tanggal 16 Juni 2012, saat ini berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun lebih, Sekarang duduk di kelas 5 Sekolah Dasar ;
- Bahwa sampai saat ini antara para Pemohon masih terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Muhammad Al Shiddiq dibetulkan menjadi Muhammad Fahd Al Shiddiq ;**
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran karena anak tersebut sering sakit – sakitan dengan harapan kedepannya menjadi anak yang kuat, sehat serta pemberani yang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Penetapan No 224/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat permohonan para Pemohon, maka pada hakekatnya para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan ijin kepada para Pemohon untuk membetulkan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu tertulis **Muhammad Al Shiddiq** *dibetulkan menjadi* **Muhammad Fahd Al Shiddiq** ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum maka disebutkan secara tegas jika sebuah Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3311121611840001 atas nama Amien Ashidqi dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302076110900003 atas nama Sofwah dan bukti P – 3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3311121003100002, atas nama Kepala Keluarga Amien Ashiddiq;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 sampai P – 3 , para Pemohon merupakan Penduduk yang berdomisili di Perum Assalam Mendungan, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah antara Amien Ashiddiq dan Sofwah telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2008 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 5, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Shiddiq, lahir pada tanggal 16 Juni 2012, anak ke dua laki – laki dari Ayah Amien Ashiddiq dan Ibu Sofwah ;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah termasuk didalam yuridiksi volunteer yakni artinya tidak ada sengketa didalamnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk memberikan izin kepada para Pemohon untuk membetulkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu tertulis **Muhammad Al Shiddiq** *dibetulkan menjadi* **Muhammad Fahd Al Shiddiq** karena anak tersebut sebelumnya sering sakit – sakitan dengan harapan kedepannya menjadi anak yang kuat, sehat serta pemberani yang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dokumen – kependudukan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa data kependudukan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada petitum poin ke – 1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa petitum poin ke – 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum – petitum lainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke – 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum lainnya tersebut ;

Menimbang bahwa dalam petitum poin ke – 2, para Pemohon mohon agar Hakim menyatakan sah secara hukum penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Al Shiddiq**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan menjadi **Muhammad Fahd Al Shiddiq**, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapat melalui proses pembuktian maka diketahui bahwa memang benar Pemohon I (Amien Ashiddiqi) lahir pada tanggal 16 November 1984, dari orang tua yang bernama Chozin Shiddiq dan Siti Ruhayah, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Agus Hermansyah, Aris, Aziz Muhammad dan **Amien Ashiddiqi (Pemohon I)** sedangkan Pemohon II (Sofwah) lahir pada tanggal 21 Oktober 1990 dari orang tua bernama Sulton Abdul Hadi dan Ngatirotul Jannah yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Nining Amsilah, Zahin, **Shofwah (Pemohon II)** dan Hammas, yang mana antara Amien Ashiddiqi dan Sofwah (para Pemohon) tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Juli 2008 dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama Ashfiya Hilya Al Shiddiq, Muhammad Al Shiddiq, Aina Machya Al Shiddiq, Allina Nihlah Al Shiddiq dan Abdurrahman Laits Al Shiddiq, hal ini berdasarkan keterangan saksi Ichwanto dan saksi Joko Pitono, juga didukung oleh keterangan dari para Pemohon sendiri sehingga anak para Pemohon tersebut lahir dalam perkawinan secara sah pula;

Menimbang bahwa penulisan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **Muhammad Al Shiddiq** dibetulkan menjadi **Muhammad Fahd Al Shiddiq** supaya menjadi dokumen yang valid serta mempunyai kepastian hukum sedangkan untuk merubahnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga patutlah bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu Nomor : 3372 – LT – 21032013- 0036;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga permohonan para Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3372 – LT – 21032013 - 0036 yaitu **Muhammad Al Shiddiq** dibetulkan menjadi **Muhammad Fahd Al Shiddiq**, maka dengan demikian beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke – 2 para Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke - 2, Permohonan para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya untuk mengabulkan petitum point ke - 3 permohonan para Pemohon dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum point ke - 2, point ke – 3 telah dikabulkan maka terhadap petitum point – 1 permohonan para Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3372 – LT – 21032013 – 0036 yaitu **Muhammad Al Shiddiq** *dibetulkan menjadi Muhammad Fahd Al Shiddiq* ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan namadalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : **3372 – LT –21032013 - 0036**, tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023** oleh **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH ,S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUTIKNO,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri para Pemohon dan Kuasanya .

Halaman **10** dari **10** Penetapan No 224/Pdt.P/2023/PN Skh



Panitera Pengganti

Hakim

SUTIKNO S.H

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH,S.H

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 70.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp.130.000,00
	(seratus tiga puluh ribu rupiah)